



PUTUSAN
Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Devi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tangguk Bongkar X No 72 Kelurahan Tegal S Mandala li Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sri Devi ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 sampai 21 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/215/VI/RES.1.12./2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa Sri Devi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI DEVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa SRI DEVI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kursi kaki plastic berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertulisan junglesurf;
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertulisan pro fissionall;
 - 1 (satu) unit hp merk samung A21S warna hitam tanpa nomor imei;
 - 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei;
 - 3 (tiga) buah chip untuk mengisi koin;
 - 1 (satu) buah kunci mesin ikan;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.634.000 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Arjuna Miqrada Okta Sahputra Alias Juna;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SRI DEVI**, bersama saksi ARJUNA MIQRAD OKTA, saksi RAJ KIREN, saksi YUDIS TIRA ADI NUGRAHA dan saksi AGUS SALIM (PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Junii 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pancasila Dusun II Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau dengan Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib Anggota Kepolisian Polresta Deliserdang yang bernama Dadang Ardiansyah, sasi Rinto Saroha Sipahutar, saksi Hadi Alamsyah Saragih mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian tembak ikan di Jalan Pancasila Dusun II Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Selanjutnya saksi Dadang Ardiansyah melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat sedang berlangsung permainan judi tembak ikan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi tembak ikan, 1(satu) orang pengawas (penjaga judi) dan 1 (satu) orang kasir / TERDAKWA (yang bekerja menukar cip dari uang atau sebaliknya);
- Adapun cara permainan judi tembak ikan tersebut dimana pemain saksi RAJ KIREN, saksi YUDIS TIRA ADI NUGRAHA dan saksi AGUS SALIM menukar uang dengan cip kepada kasir yakni terdakwa dimana dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 1000 koin lalu pemain menembak binatang-binatang yang ada di meja ikan seperti lipan,



putri duyung, spongsbob, naga, belalang dan kupu-kupu. Apabila tembakannya mengenai sasaran maka poinnya semakin banyak dan poin tersebut nantinya bisa ditukar kembali dengan uang kepada terdakwa;

- Bahwa menyetor uang hasil penjualan cip kepada saksi Arjuna Miqrada dan terdakwa menerima gaji Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dari saksi Arjuna Miqrada;
- Bahwa Arjuna Miqrada menerima gaji harian sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Hasibuan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

----- **A T A U** -----

KEDUA

Bahwa terdakwa **SRI DEVI**, bersama saksi ARJUNA MIQRADA OKTA, saksi RAJ KIREN, saksi YUDIS TIRA ADI NUGRAHA dan saksi AGUS SALIM (PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pancasila Dusun II Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, sekira jam 00.15 Wib Anggota Kepolisian Polresta Deliserdang yang bernama Dadang Ardiansyah, saksi Rinto Saroha Sipahutar, saksi Hadi Alamsyah Saragih mendapat informasi tentang adanya tindak pidana perjudian tembak ikan di Jalan Pancasila Dusun II Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Selanjutnya saksi Dadang Ardiansyah melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan melihat sedang berlangsung permainan judi tembak ikan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi tembak ikan, 1(satu) orang pengawas (penjaga judi) dan 1 (satu) orang kasir / TERDAKWA (yang bekerja menukar cip dari uang atau sebaliknya);
- Adapun cara permainan judi tembak ikan tersebut dimana pemain saksi RAJ KIREN, saksi YUDIS TIRA ADI NUGRAHA dan saksi AGUS SALIM menukar uang dengan cip kepada kasir yakni terdakwa dimana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 1000 koin lalu pemain menembak binatang-binatang yang ada di meja ikan seperti lipan, putri duyung, spongsbob, naga, belalang dan kupu-kupu. Apabila tembakannya mengenai sasaran maka poinnya semakin banyak dan poin tersebut nantinya bisa ditukar kembali dengan uang kepada terdakwa;

- Bahwa menyetor uang hasil penjualan cip kepada saksi Arjuna Miqrad dan terdakwa menerima gaji Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dari saksi Arjuna Miqrad;
- Bahwa Arjuna Miqrad menerima gaji harian sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan gaji bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Hasibuan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Saroha Sipahutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 10 (sepuluh) orang yang ditangkap yang berada di lokasi penangkapan yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, akan tetapi setelah diperiksa di kantor polisi, 5 (lima) orang lainnya tidak ikut dalam permainan jenis tembak ikan karena hanya sebagai penonton, sehingga yang ditangkap adalah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat sedang berlangsung permainan jenis tembak ikan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi tembak ikan, 1 (satu) orang pengawas (penjaga judi) dan 1 (satu) orang kasir yaitu Terdakwa, serta 5 (lima) orang lainnya yang sedang menonton permainan jenis tembak ikan, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor Polresta Deli Serdang, akan tetapi setelah diperiksa di kantor polisi 5 (lima) orang lainnya tidak ikut dalam permainan jenis tembak ikan atau sebagai penonton sehingga Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya ditahan;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut menyebutkan bahwa di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan professional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis tembak ikan tersebut yaitu bertugas sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Arjuna Miqrada Okta Saputra alias Juna bertugas sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi poin di meja tembak ikan tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi banyak dan setelah banyak poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik tempat permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Endang;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui pemilik tempat permainan jenis tembak ikan tersebut, saksi dan rekan saksi memanggil Kepala Desa selanjutnya menuju ke rumah Endang yang berada di depan gubuk tempat permainan jenis tembak ikan tersebut, akan tetapi Endang tidak berada di rumah tersebut dan sampai saat ini Endang masuk dalam daftar pencarian orang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Endang masuk dalam daftar pencarian orang, selain Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping tidak ada orang lain yang ditangkap yang berhubungan dengan permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Endang hanya pemilik gubuk tempat permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Arjuna Miqrada Okta Saputra alias Juna pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Arjuna Miqrada Okta Saputra alias Juna tidak mengetahui pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Arjuna Miqrada Okta Saputra alias Juna bekerja di tempat permainan jenis tembak ikan lebih kurang 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Omset dari penjualan koin permainan jenis tembak ikan tersebut lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;
 - Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
 - Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis tembak ikan di gubuk tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Hadi Alamsyah Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 10 (sepuluh) orang yang ditangkap yang berada di lokasi penangkapan yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, akan tetapi setelah diperiksa di kantor polisi, 5 (lima) orang lainnya tidak ikut dalam permainan jenis tembak ikan karena hanya sebagai penonton, sehingga yang ditangkap adalah Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada kegiatan permainan jenis tembak ikan, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melihat sedang berlangsung permainan jenis tembak ikan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang bermain judi tembak ikan, 1 (satu) orang pengawas (penjaga judi) dan 1 (satu) orang kasir yaitu Terdakwa, serta 5 (lima) orang lainnya yang sedang menonton permainan jenis tembak ikan, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang lainnya beserta barang bukti ke kantor Polresta Deli Serdang, akan tetapi setelah diperiksa di kantor polisi 5 (lima) orang lainnya tidak ikut dalam permainan jenis tembak ikan atau sebagai penonton sehingga Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya ditahan;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut menyebutkan bahwa di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis tembak ikan tersebut yaitu bertugas sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin dalam permainan jenis tembak ikan, Arjuna Miqrada Okta Saputra alias Juna bertugas sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada penjaga koin yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi poin di meja tembak ikan



tersebut, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka poin pemain menjadi banyak dan setelah banyak poin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik tempat permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Endang;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui pemilik tempat permainan jenis tembak ikan tersebut, saksi dan rekan saksi memanggil Kepala Desa selanjutnya menuju ke rumah Endang yang berada di depan gubuk tempat permainan jenis tembak ikan tersebut, akan tetapi Endang tidak berada di rumah tersebut dan sampai saat ini Endang masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa setelah Endang masuk dalam daftar pencarian orang, selain Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping tidak ada orang lain yang ditangkap yang berhubungan dengan permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Endang hanya pemilik gubuk tempat permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Arjuna Miqrad Okta Saputra alias Juna pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Arjuna Miqrad Okta Saputra alias Juna tidak mengetahui pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Arjuna Miqrad Okta Saputra alias Juna bekerja di tempat permainan jenis tembak ikan lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Omset dari penjualan koin permainan jenis tembak ikan tersebut lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melaksanakan permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa Terdakwa mengadakan permainan jenis tembak ikan di gubuk tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama Terdakwa, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis tembak ikan sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin, sedangkan saksi sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, serta Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa saksi yang bertanggung jawab dalam permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi adalah Hasibuan;
 - Bahwa tugas saksi sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan adalah menerima uang dari penjaga koin atau kasir yaitu dari Terdakwa, menjaga mesin tembak ikan, membeli keperluan atau perlengkapan di tempat permainan tembak ikan, mencatat hasil pengeluaran dan pemasukan, memberikan gaji kepada penjaga koin,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa tempat dan mengantarkan omset kepada Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji lebih tinggi daripada gaji saksi karena apabila uang hasil permainan jenis tembak ikan kurang maka dipotong dari gaji Terdakwa;
- Bahwa pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Hasibuan;
- Bahwa pada saat penangkapan Hasibuan tidak ada di lokasi penangkapan;
- Bahwa omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis tembak ikan tersebut tidak menentu tergantung pengunjung yang datang untuk bermain, sehingga setiap harinya omset yang diperoleh antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari;
- Bahwa saksi menyetorkan uang hasil dari permainan jenis tembak ikan tersebut kepada Hasibuan, sedangkan Terdakwa menyetorkan uang hasil dari permainan jenis tembak ikan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Hasibuan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Hasibuan untuk menyetorkan omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis tembak ikan tersebut di sebuah tempat yang disuruh oleh Hasibuan;
- Bahwa saksi sudah bekerja lebih kurang 1 (satu) tahun di tempat permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa pemilik tempat permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Endang;
- Bahwa tempat permainan jenis tembak ikan terletak di depan rumah Endang;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi, Terdakwa, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap;
- Bahwa saksi yang mencari lokasi untuk tempat permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mencari lokasi untuk tempat permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Hasibuan;
- Bahwa saksi setiap minggu mengirimkan password yang terdapat pada mesin permainan jenis tembak ikan kepada Hasibuan dan dari password yang saksi kirim Hasibuan dapat menghitung omset dari permainan jenis tembak ikan tersebut, sehingga Hasibuan tidak pernah datang ke tempat permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Raj Kiren alias Kiren sudah 2 (dua) kali bermain di tempat permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa saksi membayar sewa tempat permainan jenis tembak ikan kepada Endang seminggu sekali sebesar 10 (sepuluh) persen dari omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis tembak ikan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan laporan kepada Endang berdasarkan angka pada mesin tembak ikan tentang jumlah omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa saksi setiap minggu menyetorkan omset atau penghasilan bersih yang diperoleh dari permainan jenis tembak ikan tersebut kepada Hasibuan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi, Terdakwa, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan tersebut;
 - Bahwa saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Raj Kiren Alias Kiren, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan; Bahwa saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis tembak ikan sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin, sedangkan Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan saksi, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan jenis tembak ikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna bukan pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah saksi menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian saksi memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Sri Devi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi dapat menang apabila saksi membeli koin dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karena permainan jenis tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi, Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa misalnya dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali bermain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi bermain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa asya, Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping mengadakan permainan jenis tembak ikan di gubuk tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Yudis Tira Adhi Nugraha Alias Udit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis tembak ikan sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin, sedangkan Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan saksi, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna bukan pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah saksi menukarkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian saksi memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saksi dapat menang apabila saksi membeli koin dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karena permainan jenis tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi bersama Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi, Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping ditangkap;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa misalnya dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali bermain permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir;

- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;

- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi bermain permainan jenis tembak ikan;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa, Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren dan Agus Salim alias Amping mengadakan permainan jenis tembak ikan di gubuk tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan Terdakwa bersama Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa bersama Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan jenis tembak ikan sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin, sedangkan Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per hari sebagai kasir;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa adalah Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah mengisi cip dan menukarkan cip tersebut dengan uang kepada pemain;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendapat gaji harian dan tidak ada mendapat gaji bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna bukan pemilik permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping ditangkap;

- Bahwa pemain membeli chip kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1000 (seribu) koin, kemudian Terdakwa mengisi chip saldo ke meja tembak ikan pemain dengan cara menempelkan kartu chip ke tombol sehingga saldo pemain langsung terisi, selanjutnya pemain bisa memainkannya di layar dengan menekan tombol yang ada di mesin tembak ikan;
- Bahwa pemilik tempat permainan jenis tembak ikan tersebut adalah Endang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat permainan jenis tembak ikan lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Omset dari penjualan koin permainan jenis tembak ikan tersebut lebih kurang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang penjualan koin permainan jenis tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa apabila pemain menang dalam permainan jenis tembak ikan, maka jumlah koin pemain bertambah banyak, kemudian pemain dapat menukar koin tersebut dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengadakan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping tidak memiliki izin melaksanakan permainan jenis tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa, Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, Raj Kiren alias Kiren, Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan Agus Salim alias Amping mengadakan permainan jenis tembak ikan di gubuk tersebut agar masyarakat dapat mengetahui permainan tersebut dan dapat membeli koin untuk bermain permainan jenis tembak ikan tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin judi ikan warna hitam;
- 3 (tiga) buah kursi kaki plastic berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertulisan junglesurf;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertulisan pro fissionall;
- 1 (satu) unit hp merk samung A21S warna hitam tanpa nomor imei;
- 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei;
- 3 (tiga) buah chip untuk mengisi koin;
- 1 (satu) buah kunci mesin ikan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.634.000 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping (berkas perkara terpisah) ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang karena telah melakukan permainan judi jenis tembak ikan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Arjuna Miqrada Okta Saputra Alias Juna, saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan pro fessionall, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin, sedangkan saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan judi jenis tembak ikan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah mengisi cip dan menukarkan cip tersebut dengan uang kepada pemain;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per hari sebagai kasir;
- Bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Omset dari penjualan koin permainan judi jenis tembak ikan tersebut lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang penjualan koin permainan jenis tembak ikan tersebut dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyeter uang hasil penjualan chip tersebut kepada saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna;
- Bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra, saksi Raj Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha dan saksi Agus Salim tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Sri Devi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sri Devi adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Sri Devi, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan tidak berhak", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Arjuna Migrad Okta Saputra Alias Juna, saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping (berkas perkara terpisah) ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 00.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Pancasila, Dusun II, Desa Dagang Kerawang,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang karena telah melakukan permainan judi jenis tembak ikan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping adalah 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan-ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi yang terbuat dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertuliskan junglesurf, 1 (satu) unit hp merek samsung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 2 (dua) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah kunci mesin tembak ikan-ikan, 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertuliskan professional, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) buah kartu chip untuk mengisi koin di mesin meja tembak ikan-ikan, dan uang tunai sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis tembak ikan tersebut sebagai kasir untuk menukar uang rupiah dengan koin, sedangkan saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna sebagai pengawas atau penjaga permainan jenis tembak ikan, sedangkan saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping sebagai pemain permainan judi jenis tembak ikan;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir adalah mengisi cip dan menukarkan cip tersebut dengan uang kepada pemain, dimana Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per hari sebagai kasir;

Menimbang, bahwa cara bermain dalam permainan jenis tembak ikan tersebut adalah pemain menukarkan uangnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengisi koin di meja tembak ikan tersebut dengan menempelkan chip di tombol mesin tembak ikan, misalnya uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditukar menjadi 1000 (seribu) koin, kemudian pemain tersebut memainkan mesin tembak ikan dengan cara menembak binatang-binatang yang ada di mesin dan apabila tembakan mengenai sasaran maka koin pemain menjadi bertambah dan koin tersebut dapat ditukar dengan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di tempat permainan judi jenis tembak ikan lebih kurang 1 (satu) bulan dan Omset dari penjualan koin permainan judi jenis tembak ikan tersebut lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per hari, dimana Terdakwa menyetor uang hasil penjualan chip tersebut kepada saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) merupakan uang penjualan koin permainan jenis tembak ikan tersebut dan disita dari Terdakwa

Menimbang, bahwa permainan jenis tembak ikan bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Arjuna Miqrad Okta Saputra Alias Juna, saksi Raj Kiren alias Kiren, saksi Yudis Tira Adhi Nugraha alias Udit dan saksi Agus Salim alias Amping tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi ikan ikan warna hitam, 3 (tiga) buah kursi kaki plastic berwarna hijau, 1 (satu) buah tas sampling warna hitam yang bertulisan junglesurf, 1 (satu) buah tas sampling

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp



warna coklat yang bertulisan pro fissional, 1 (satu) unit hp merk samung A21S warna hitam tanpa nomor imei, 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei, 3 (tiga) buah chip untuk mengisi koin, 1 (satu) buah kunci mesin ikan, Uang tunai sebesar Rp.1.634.000 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arjuna Miqrada Okta Sahputra Alias Juna, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arjuna Miqrada Okta Sahputra Alias Juna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Devi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi ikan warna hitam;
 - 3 (tiga) buah kursi kaki plastic berwarna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang bertulisan junglesurf;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat yang bertulisan pro fissionall;
- 1 (satu) unit hp merk samung A21S warna hitam tanpa nomor imei;
- 1 (satu) unit hp merk iphone 7 + warna hitam tanpa nomor imei;
- 3 (tiga) buah chip untuk mengisi koin;
- 1 (satu) buah kunci mesin ikan;
- Uang tunai sebesar Rp.1.634.000 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Arjuna Miqrad Okta Sahputra Alias Juna;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H.,M.H., Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Imam Santoso, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2023/PN Lbp